



PUTUSAN

Nomor 742 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/22 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Muhni VIII No. 4 RT.006 RW.004,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 344/2016/S.157.TAH/PP/2016/MA tanggal 31 Mei 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 345/2016/S.157.TAH/PP/2016/MA tanggal 31 Mei 2016 ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 24 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bekerja pada PT. Graha Ismaya sejak Tahun 2008, jabatannya sebagai Marketing Manager Regional III yang menerima upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp10.930.769,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) pembayaran gaji dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening yang bersangkutan di Bank BNI dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah untuk memasarkan produk-produk yang diageni oleh PT. Graha Ismaya kepada pengguna maupun kepada perusahaan-perusahaan alat kedokteran/alat kesehatan;
- Kemudian pada pertengahan Tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 03 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran/alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.696.648.470,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp219.240.011,00 (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp1.915.888.481,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total nilai pesanan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran/alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat kesehatan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;
- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. Satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta pelunasan pemesan barang kepada PT. Rajawali Nusindo yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. Masrizal A. Syarif, Apt., selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp18.913.303.579,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu lima atus tujuh puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan Tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Atas pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran/alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.696.648.470,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp219.240.011,00 (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp1.915.888.481,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total nilai pesanan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran/alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat kesehatan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;
- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. Satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta pelunasan pemesanan barang kepada PT. Rajawali Nusindo yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. Masrizal A.Syarief, Apt., selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp18.913.303.579,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2013 bertempat di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 24 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal PT. Satya Wira Mandiri dapat melakukan pemesanan barang berupa alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Graha Ismaya dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk. selaku Direktur PT. Satya Wira Mandiri dan menyampaikan bahwa dirinya memiliki prospek proyek di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal paket pengadaan alat kesehatan dan Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk., selaku distributor dari PT. Graha Ismaya diminta untuk mempersiapkan kebutuhan surat dukungan yang akan diberikan kepada rekanan peserta lelang pada proses pelelangan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, saat itu Terdakwa memberikan informasi bahwa calon pemenang lelang tersebut adalah PT. Trigels Indonesia dimana PT. Trigels Indonesia adalah perusahaan yang Terdakwa pinjam untuk memenangkan tender. Kemudian sesuai dengan informasi tanggal yang diberikan lelang diumumkan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk. selaku distributor menerima permohonan surat dukungan dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh peserta lelang untuk mengikuti kegiatan lelang tersebut, salah satu yang memohon surat dukungan adalah PT. Trigels Indonesia, sehingga sesuai dengan permohonan tersebut PT. Satya Wira Mandiri mengeluarkan surat dukungan

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua syarat yang diminta oleh PT. Trigels Indonesia lalu Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk, sampaikan kepada PT. Trigels Indonesia, kemudian PT. Trigels Indonesia mengikuti proses pelelangan, sedangkan PT. Satya Wira Mandiri menunggu hasil dari proses lelang tersebut, lalu saya mendapatkan informasi dan melihat pengumuman di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa pemenang lelang adalah PT. Trigels Indonesia seperti informasi yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk menerima email pesanan barang dari PT. Trigels Indonesia sesuai dengan surat dukungan yang Irwan Kurniawan bin Edi Abdullah, Bchk keluarkan, berdasarkan pesanan dari PT. Trigels Indonesia tersebut, kemudian PT. Satya Wira Mandiri melakukan pemesanan kepada PT. Graha Ismaya up. A.A.I. Bastari cc. Terdakwa Nomor 019/PO/SWM/IX/2013 tertanggal 20 September 2013;

- Selain pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan yang dilakukan oleh PT. Trigels Indonesia, PT. Satya Wira Mandiri juga melakukan pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Graha Ismaya dikarenakan PT. Satya Wira Mandiri memenangkan tender yang diadakan oleh RSUD Talaud, RSUD Sawang, RSUD Mongondow dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara dengan total sebesar Rp14.717.404.603,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu enam ratus tiga rupiah), Terdakwa juga menggunakan perusahaan PT. Indo Takwa Sarana untuk melakukan pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado untuk memenuhi pengadaan barang sesuai kontrak kerja antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu dan RSUD Kota Kotamobagu;
- Selanjutnya pada pertengahan Tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran/alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.696.648.470,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp219.240.011,00 (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp1.915.888.481,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total nilai pesanan sebesar Rp13.994.412.060,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp7.934.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran/alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sebesar Rp6.834.780.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp12.078.523.579,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;

- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran/alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. Satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta pelunasan pemesanan barang kepada PT. Rajawali Nusindo yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. Masrizal A.Syarief, Apt., selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp18.913.303.579,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu lima atus tujuh puluh sembilan rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa John Erens Rengku, S.Sos bin Herman Rengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbarengan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa John Erens Rengku, S.Sos bin

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Rengku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy Akte Pendirian PT. Graha Ismaya Nomor 35 tanggal 17 Maret 1982;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi Nomor 05/GI/SK-DIR/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penugasan Marketing Manager PT. Graha Ismaya Tahun 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 05.17/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo Nomor 381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 044a/KO/GI/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 16 (enam belas) Surat Konfirmasi Order Nomor 046/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 047/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 051/KO/GI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 054/KO/GI/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 November 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 November 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order Nomor 074/KO/GI/VII/2013 tanggal 20 September 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 273.b/DN/Nus.05.17/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 069/Adm-SW Mandiri/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal permohonan termin pembayaran;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 536/GI/K/XII/13 tanggal 31 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 422/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 525/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 524/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 508/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 507/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 506/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 505/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 497/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 496/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 495/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 478/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 477/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 476/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 475/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 424/GI/K/XII/13 tanggal 21 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 423/GI/K/XII/13 tanggal 21 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 394/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 393/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 392/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 383/GI/K/XII/13 tanggal 04 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 358/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 357/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 352/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 351/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 350/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 349/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 348/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 347/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 225/GI/K/XII/13 tanggal 02 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 214/GI/K/XII/13 tanggal 25 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 209/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 204/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 203/GI/K/XII/13 tanggal 17 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 170/GI/K/XII/13 tanggal 23 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 160/GI/K/XII/13 tanggal 15 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 149/GI/K/XII/13 tanggal 26 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 123/GI/K/XII/13 tanggal 28 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 065/GI/K/XII/13 tanggal 23 April 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan Nomor 055/GI/K/XII/13 tanggal 05 April 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 058/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 055/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 068/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Oktober 2013;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 067/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 057/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 026/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 056/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 053/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 054/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 November 2013;
- 1(satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 087/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 21 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 008/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor MST/1301/JK0217 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 025/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 203 GSM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 029/KTR/KRX-KLM/GI/I/14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 011/KTR/KRX-KLM/GI/III/14, tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 035/KTR/KRX-KLM/GI/I/14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor LJT-NDC/I-010-2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 030/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 032/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor 033/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang Nomor BK517-113 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang/Invoice Nomor 0003/II/2014 tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 24 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 November 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 November 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 November 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 22 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 17/Konfirmas-Hutang/RNI/K/XI/2014 tanggal 18 November 2014 perihal konfirmasi hutang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 25 April 2015;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 21

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015;

- Uang tunai sebesar Rp134.115.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan ke PT. Graha Ismaya;

- 1 (satu) bundel fotocopy Profile Perusahaan PT. Satya Wira Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotocopy Profile Perusahaan PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian antara RSUD Lapangan Sawang dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 03/SP-PPK/RSUDLS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 1893/PPK/APBD-DinKes/XI/2013 tanggal 18 November 2013;
- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 03/PPK/ALKESTP/KONTRAK/RSUD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Bolang Mongondow Selatan dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 02/KONTRAK/RSUD/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941101 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941102 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941461 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941463 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941464 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1941467 tanggal 24 Juni 2013;

- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941468 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Lunas tanggal 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli Rekap Pembayaran Breakdown Pembayaran untuk PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan jumlah Rp3.970.369.500,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp545.063.200,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp550.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 05 September 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp275.270.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp315.000.00,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp1.210.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp825.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Cek dari PT. Satya Wira Maanggala kepada John Erens Rengku dengan Nomor Cek CK01649180;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Rajawali Nusindo dengan Nomor 03/Konfirmasi-Piutang/RNI KAP/XI/2014 perihal konfirmasi piutang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi dari PT. Rajawali Nusindo bermaterai 6000 yang di tanda tangani Direktur PT. Satya Wira Manggala atas nama Irwan Kurniawan;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 017/SK/SWM/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 019/SK/SWM/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 021/SK/SWM/XI/2013 tanggal 20 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sdr. Hartoyo dan John E. Rengku tanggal 23 Desember 2013 kepada PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/Admin SW Mandiri/ VI/2014 perihal permohonan sisa pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 023/Admin SW Mandiri/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 024/Admin SW Mandiri/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.Graha Ismaya Nomor 060/PP/GI/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal pelunasan pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat pesanan PT.Satya Wira Mandiri Nomor 019/PO/ SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 berikut 2 (dua) lembar asli lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Trigels Indonesia Nomor 0830/SDTGI/ VIII/2013 tanggal 2013 perihal permohonan surat dukungan berikut 1(satu) lembar fotocopy lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan PT. Trigels Indonesia Nomor 1009/ PO/TGI/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada PT. Satya Wira Manggala;

- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2640/SPPBJ/SATKER-PSD/PPK/IX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 2833/KONTRAK/ SATKER-PSD/PPK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian Kontrak 445/ RSUD-KK/SPK/26/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 antara UPTD RSUD Kota Kotamobagu dengan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor 440/

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES-KK/SPK/46/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana RSUD Kota Kotamobagu Nomor 445/DINKES-KK/SPK/19/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 01/SPPPB/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06/SPK/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 28 Agustus 2013 nominal Rp2.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 20 Desember 2013 nominal Rp3.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 Nominal Rp483.999.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 03 Febuari 2014 Nominal Rp6.599.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 19 Nopember 2014 Nominal Rp4.043.089.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp4.703.413.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 02 Januari 2014 Nominal Rp3.090.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 02 Januari 2014 Nominal Rp3.378.942.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 06 Januari 2014 Nominal Rp945.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Aplikasi Kiriman Uang PT. Bank Sulut tanggal 29 Juli 2013 nominal Rp290.050.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut periode 01 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 tanggal 12 Agustus 2013;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;

Dikembalikan ke PT. Trigels Indonesia;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006851685 atas nama John Erens Rengku periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006388407 atas nama John Erens Rengku periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010005217656 atas nama John Erens Rengku periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1268/Pid. B/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akte Pendirian PT.Graha Ismaya Nomor 35 tanggal 17 Maret 1982;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi Nomor 05/GI/SK-DIR/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penugasan Marketing Manager PT.Graha Ismaya Tahun 2013;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.05.17/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Satya Wira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No. 044a/KO/GI/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 16 (enam belas) Surat Konfirmasi Order No. 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.047/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.051/KO/GI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.054/KO/GI/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.074/KO/GI/VII/2013 tanggal 20 September 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 273.b/DN/Nus.05.17/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 069/Adm-SW Mandiri/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal permohonan termin pembayaran;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.536/GI/K/XII/13 tanggal 31 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.422/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.525/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.524/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.508/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.507/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.506/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.505/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.497/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.496/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.495/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.478/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.477/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.476/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.475/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.424/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.423/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.394/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.393/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.392/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.383/GI/K/XII/13 tanggal 04 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.358/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.357/GI/K/XII/13 tanggal 16 Okt0ber 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.352/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.351/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.350/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.349/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.348/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.347/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.225/GI/K/XII/13 tanggal 02 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.214/GI/K/XII/13 tanggal 25 September 2013;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.209/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.204/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.203/GI/K/XII/13 tanggal 17 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.170/GI/K/XII/13 tanggal 23 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.160/GI/K/XII/13 tanggal 15 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.149/GI/K/XII/13 tanggal 26 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.123/GI/K/XII/13 tanggal 28 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.065/GI/K/XII/13 tanggal 23 April 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.055/GI/K/XII/13 tanggal 05 April 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 058/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 055/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 068/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 067/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.057/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.026/KTR/KRX-KLM/GI/II 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.056/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.053/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 054/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 087/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 21 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 008/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. MST/1301/JK0217 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 025/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.203 GSM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 029/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 011/KTR/KRX-KLM/GI/III/14 tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 035/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. LJT-NDC/I-010-2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 030/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 032/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.033/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.BK517-113 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang/Invoice No. 0003/II/ 2014 tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 24 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 22 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 17/Konfirmasi-Hutang/RNI/K/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal konfirmasi hutang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 25 April 2015;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 21 Januari 2015;
- Uang tunai sebesar Rp134.115.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. Graha Ismaya;**
- 1 (satu) bundel fotocopy Profile Perusahaan PT. Satya Wira Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotocopy Profile perusahaan PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian antara RSUD Lapangan Sawang dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 03/SP-PPK/ RSUDLS/ VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Utara dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 1893/PPK/APBD-DinKes/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan PT. Satya wira Manggala Nomor 03/PPK/Alkes/Kontrak/RSUD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Bolang Mongondow Selatan dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 02/Kontrak/RSUD/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941101 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941102 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941461 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941463 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941464 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941467 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941468 tanggal 24 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Lunas tanggal 28 April 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Rekap Pembayaran Breakdown Pembayaran untuk PT. Rajawali Nusindo cabang Manado dengan jumlah Rp3.970.369.500.00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp545.063.200,00;

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp550.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 05 September 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp275.270.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp315.000.00,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp1.210.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.825.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima cek dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan Nomor Cek CK01649180;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Rajawali Nusindo dengan Nomor 03/Konfirmasi-Piutang/RNI KAP/XI/2014 perihal konfirmasi piutang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi dari PT. Rajawali Nusindo bermaterai 6000 yang di tanda tangani Direktur PT. Satya Wira Manggala atas nama Irwan Kurniawan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.017/SK/SWM/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.019/SK/SWM/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.021/SK/SWM/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sdr. Hartoyo dan John E. Rengku tanggal 23 Desember 2013 kepada PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/Admin SW Mandiri/VI/2014 perihal permohonan sisa pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 023/Admin SW

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;

- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 024/Admin SW Mandiri/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Graha Ismaya Nomor 060/PP/GI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal pelunasan pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat pesanan PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 berikut 2 (dua) lembar asli lampiran;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Trigels Indonesia Nomor 0830/SDTGI/VIII/2013 tanggal 2013 perihal permohonan surat dukungan berikut 1 (satu) lembar fotocopy lampiran;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT. Trigels Indonesia Nomor 1009/PO/TGI/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada PT. Satya Wira Manggala;

- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2640/SPPBJ/SATKER-PSD/PPK/IX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 2833/Kontrak/Satker-PSD/PPK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian Kontrak 445/RSUD-KK/SPK/26/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 antara UPTD RSUD Kota Kotamobagu dengan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor 440/DINKES-KK/SPK/46/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana RSUD Kota Kotamobagu Nomor 445/Dinkes-KK/SPK/19/VII/ 2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 01/SPPPB/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06/SPK/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 28 Agustus 2013 nominal Rp2.500.000.000,00;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 20 Desember 2013 nominal Rp3.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 nominal Rp 483.999.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 3 Febuari 2014 nominal Rp6.599.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 19 Nopember 2014 nominal Rp4.043.089.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 nominal Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 nominal Rp4.703.413.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp3.090.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp3.378.942.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 6 Januari 2014 Nominal Rp945.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Aplikasi Kiriman Uang PT. Bank Sulut tanggal 29 Juli 2013 nominal Rp290.050.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut Periode 01 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;
- Dikembalikan ke PT. Trigels Indonesia;**
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006851685 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006388407 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari 2013 ssampai dengan 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010005217656 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari 2013 sampai

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 63/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1268/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 04 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Ket.Pan.Pid/2016/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2016 yang diajukan oleh Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku pada tanggal 10 Mei 2016 dan Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku mengajukan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi tersebut karena alasan-alasan putusan tersebut

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Fakta persidangan yang harus dikemukakan bukan BAP Penyidikan:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam format tuntutanannya masih mendasarkan pada pendekatan mencari dasar justifikasi untuk sekedar menghukum Terdakwa. Seharusnya JPU menggunakan pendekatan dengan perspektif objektifitas, kebenaran dan keadilan dalam pembuktian. Hal ini terlihat bahwa tuntutan JPU dalam perkara ini masih berdasarkan BAP pada tingkat penyidikan bukan pada temuan fakta-fakta dalam persidangan. Padahal tuntutan adalah surat yang dibuat dan diajukan JPU setelah berakhirnya pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan yang memuat uraian tentang dakwaan, fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapat JPU tentang terbukti atau tidaknya dakwaan serta permintaan pada majelis yang berisi tuntutan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah yang diikuti pemidanaan atau pembebasan Terdakwa adalah puncak dari usaha pembuktian JPU mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Tentu saja, tidak menerangkan fakta persidangan tapi berdasarkan BAP saat penyidikan mengakibatkan bertentangan dengan hukum acara pidana yang selama ini dianut di Indonesia. Oleh karena itu, surat tuntutan di persidangan harus berdasarkan fakta-fakta persidangan, bila tidak, akan menimbulkan sistem peradilan yang sesat sehingga berdampak pada putusan yang jauh dari rasa keadilan;
- Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan JPU menggunakan Pasal 65 ayat 1 KUHP menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verscheperte absorbtie stelsel*). Padahal bila berdasarkan Yurisprudensi pada putusan MARI Nomor 86 K/Pid/1982 tanggal 31 Maret 1983, seharusnya JPU mempertimbangkan dalam dakwaanya dan tuntutanannya bahwa Pasal 374 KUHP, Pasal 372 KUHP, 378 KUHP merupakan pasal yang sejenisnya, maka seharusnya bersifat alternative dan tidak perlu dipertimbangkan lagi menjadi menjadi dakwaan kedua. Hal ini tentu saja merugikan Terdakwa dalam memperoleh sebuah keadilan, yang pada akhirnya terjerat pada unsur perbuatan yang dipaksakan tanpa melalui pertimbangan hukum yang matang, dan juga memperberat Terdakwa dalam tuntutan yang diberikan oleh JPU;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

– Unsur “Barang siapa”;

Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai subjek hukum dalam unsur barang siapa” dari sebuah perbuatan pidana sebelum diminta pertanggungjawabannya, maka harus dibuktikan dahulu hubungan seseorang dengan sebuah peristiwa pidana. Kemudian harus pula memastikan perbuatan apa dan perbuatan yang bagaimana yang dilakukan oleh seseorang di dalam peristiwa pidana itu, supaya bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Dan tentunya untuk bisa menentukan terlibat atau tidaknya seseorang yang bisa dihubungkan dengan sebuah peristiwa pidana, maka harus mempunyai alat bukti yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP yaitu minimal harus ada dua alat bukti seperti yang diatur dalam 184 KUHAP. Oleh karena itu, terlalu dini bagi JPU untuk menyatakan bahwa Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur “barangsiapa”, tanpa memperhatikan hubungan Terdakwa dengan perbuatan dan pertanggungjawaban dalam peristiwa yang didakwakan;

– Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Bahwa dalam fakta di persidangan diperoleh kalau Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku menerima transfer melebihi dari dakwaan JPU yang sebesar Rp18.913.303.579,00 dan pihak JPU tidak merincikan kelebihan dari transfer yang didapat oleh Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku yang diperkirakan lebih dari 24 milyar, yang diperoleh dari beberapa perusahaan dan perorangan. Dan dalam fakta persidangan, seorang manager marketing dapat menerima transfer dalam kondisi tertentu dengan syarat ada pemberitahuan dan izin dari perusahaan. Oleh karena itu, unsur ini dengan sengaja dan melawan hukum tidak terbukti;

– Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku berdasarkan fakta persidangan lebih dari 24 milyar bukan sebesar Rp18.913.303.579,00 sebagaimana dalam dakwaan JPU, yang rencananya akan digunakan dalam “marketing project” lainnya, dan diketahui oleh PT. Graha Ismaya. Ini sesuai pembuktian yang

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan bahwa slip transfer lebih dari 24 milyar bukan sebesar Rp18.913.303.579,00 sebagaimana dalam dakwaan JPU, masuk ke rekening Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku. Oleh karena itu, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Unsur “Yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Bahwa Terdakwa John Erens Rengku bin Herman Rengku berdasarkan fakta persidangan sebagai manager marketing memperoleh transfer lebih dari 24 milyar dari pekerjaannya digunakan untuk pembiayaan proyek alat kesehatan/kedokteran yang lain yang juga diketahui oleh PT. Graha Ismaya;

4. Bawa dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan yaitu keterangan dibawah sumpah oleh para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta bukti petunjuk dan barang bukti yang sudah diperlihatkan dalam persidangan, terdapat kesesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan ada kesesuaian dengan petunjuk dan barang bukti, maka dapat terungkap bahwa Terdakwa John Erens Rengku tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Manager Marketing Wilayah III PT. Graha Ismaya, yang bergerak dalam bidang pemasaran alat-alat kesehatan, diantaranya telah memasukkan alat kesehatan/alat kedokteran yang dipesan oleh rekanan, yaitu PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado senilai Rp13.994.412.060,00 (telah dibayar Rp1.915.888.481,00 sisa Rp12.078.523.579,00) dan PT. Satya Wira Mandiri senilai Rp7.934.780.000,00 (telah dibayar Rp1.100.000.000,00 sisa Rp6.834.780.000,00) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan bendera

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain. Namun, uang tagihan atau uang pembayaran alat kesehatan/alat kedokteran dari perusahaan tersebut ternyata tidak disetorkan ke rekening PT. Graha Ismaya, tetapi ke rekening pribadi Terdakwa atau pihak lain yang ditunjuk Terdakwa. Terdakwa juga tidak berupaya meneruskan setoran tersebut ke rekening perusahaan PT. Graha Ismaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Graha Ismaya sebesar Rp18.913.303.579,00;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu mengenai jumlah kerugian PT. Graha Ismaya yang demikian besar, yaitu Rp18.913.303.579,00 yang belum dibayar Terdakwa sampai sekarang, padahal Terdakwa telah diberi keringanan oleh pihak PT. Graha Ismaya untuk membayar sebesar Rp15.000.000.000,00 saja, tetapi Terdakwa tidak mau membayar. Bahkan Terdakwa merasa tidak bersalah, dengan berdalih bahwa uang setoran yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut diproyeksikan untuk prospek proyek marketing selanjutnya sehingga perusahaan tidak rugi karena uang setoran tertanam di perusahaan-perusahaan yang akan dipasarkan. Akan tetapi, Terdakwa tidak dapat membuktikan dalihnya tersebut;

Bahwa alasan Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan rasa keadilan dan sebanding dengan akibat yang ditimbulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 63/Pid/2016/PT. DKI., tanggal 25 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1268/Pid.B/ 2015/PN.JKT.SEL., tanggal 04 Februari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akte Pendirian PT.Graha Ismaya Nomor 35 tanggal 17 Maret 1982;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi Nomor 05/GI/SK-DIR/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penugasan Marketing Manager PT.Graha Ismaya Tahun 2013;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No.05.17/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan PT. Satya Wira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No. 044a/KO/GI/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 16 (enam belas) Surat Konfirmasi Order No. 046/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.047/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.051/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.054/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.055/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.060a/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.085/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.111a/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 22 November 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.116a/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 28 November 2013;

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Order No.074/KO/GI/VII/2013 tanggal 20 September 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 273.b/DN/Nus.05.17/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 069/Adm-SW Mandiri/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal permohonan termin pembayaran;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.536/GI/K/XII/13 tanggal 31 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.422/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.525/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.524/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.508/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.507/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.506/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.505/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.497/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.496/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.495/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.478/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.477/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.476/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.475/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.424/GI/K/XII/13 tanggal 21 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.423/GI/K/XII/13 tanggal 21 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.394/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.393/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.392/GI/K/XII/13 tanggal 11 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.383/GI/K/XII/13 tanggal 04 November 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.358/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.357/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.352/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.351/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.350/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.349/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.348/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.347/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.225/GI/K/XII/13 tanggal 02 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.214/GI/K/XII/13 tanggal 25 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.209/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.204/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.203/GI/K/XII/13 tanggal 17 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.170/GI/K/XII/13 tanggal 23 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.160/GI/K/XII/13 tanggal 15 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.149/GI/K/XII/13 tanggal 26 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.123/GI/K/XII/13 tanggal 28 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.065/GI/K/XII/13 tanggal 23 April 2013;
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Penagihan No.055/GI/K/XII/13 tanggal 05 April 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 058/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 055/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 068/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 067/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.057/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.026/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.056/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.053/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 054/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 November 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 087/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 21 Februari 2014;

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 008/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. MST/1301/JK0217 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 025/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.203 GSM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 029/KTR/KRX-KLM/ GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 011/KTR/KRX-KLM/ GI/III/14 tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 035/KTR/KRX-KLM/ GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. LJT-NDC/I-010-2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 030/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No. 032/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.033/KTR/KRX-KLM/ GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang No.BK517-113 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang/Invoice No. 0003/II/ 2014 tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 24 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 17 Oktober 2013;

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 07 November 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 November 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 27 November 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengiriman Barang tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 19 September 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 22 November 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Bukti Pengiriman Barang tanggal 10 Desember 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor 17/Konfirmasi-Hutang/RNI/K/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal konfirmasi hutang;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 25 April 2015;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan John Erens Rengku tanggal 21 Januari 2015;
 - Uang tunai sebesar Rp134.115.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. Graha Ismaya;**
- 1 (satu) bundel fotocopy Profile Perusahaan PT. Satya Wira Mandiri;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Profile perusahaan PT. Satya Wira Manggala;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian antara RSUD Lapangan Sawang dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 03/SP-PPK/

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUDLS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 1893/PPK/APBD-DinKes/XI/2013 tanggal 18 November 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan PT. Satya wira Manggala Nomor 03/PPK/Alkes/Kontrak/RSUD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian RSUD Kabupaten Bolang Mongondow Selatan dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor 02/Kontrak/RSUD/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941101 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941102 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941461 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941463 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941464 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941467 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set fotocopy Faktur Penjualan dan Faktur Pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor RN 1941468 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Lunas tanggal 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli Rekap Pembayaran Breakdown Pembayaran untuk PT.Rajawali Nusindo cabang Manado dengan jumlah Rp3.970.369.500.00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp545.063.200,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp550.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 05 September 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp200.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp275.270.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp315.000.00,00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp1.210.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.825.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima cek dari PT. Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan Nomor Cek CK01649180;
 - 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Rajawali Nusindo dengan Nomor 03/Konfirmasi-Piutang/RNI KAP/XI/2014 perihal konfirmasi piutang;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi dari PT. Rajawali Nusindo bermaterai 6000 yang di tanda tangani Direktur PT. Satya Wira Manggala atas nama Irwan Kurniawan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.017/SK/SWM/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.019/SK/SWM/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.021/SK/SWM/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sdr. Hartoyo dan John E. Rengku tanggal 23 Desember 2013 kepada PT. Satya Wira Manggala;
 - 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/Admin SW

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri/VI/2014 perihal permohonan sisa pembayaran;

- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 023/Admin SW Mandiri/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor 024/Admin SW Mandiri/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Graha Ismaya Nomor 060/PP/GI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal pelunasan pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat pesanan PT. Satya Wira Mandiri Nomor 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 berikut 2 (dua) lembar asli lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Trigels Indonesia Nomor 0830/SDTGI/VIII/2013 tanggal 2013 perihal permohonan surat dukungan berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan PT. Trigels Indonesia Nomor 1009/PO/TGI/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada PT. Satya Wira Manggala;

- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2640/SPPBJ/SATKER-PSD/PPK/IX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 2833/Kontrak/Satker-PSD/PPK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian Kontrak 445/RSUD-KK/SPK/26/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 antara UPTD RSUD Kota Kotamobagu dengan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor 440/DINKES-KK/SPK/46/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana RSUD Kota Kotamobagu Nomor 445/Dinkes-KK/SPK/19/VII/ 2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 01/SPPP/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06/SPK/SARPRAS-

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 28 Agustus 2013 nominal Rp2.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 20 Desember 2013 nominal Rp3.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 nominal Rp 483.999.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 03 Februari 2014 nominal Rp6.599.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 19 November 2014 nominal Rp4.043.089.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 nominal Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 nominal Rp4.703.413.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 02 Januari 2014 Nominal Rp3.090.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 02 Januari 2014 Nominal Rp3.378.942.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank BRI tanggal 06 Januari 2014 Nominal Rp945.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Aplikasi Kiriman Uang PT. Bank Sulut tanggal 29 Juli 2013 nominal Rp290.050.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sulut Periode 01 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;

Dikembalikan ke PT. Trigels Indonesia;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006851685 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010006388407 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 742 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan 20 Oktober 2015;

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1010005217656 atas nama John Erens Rengku Periode 01 Januari 2013 ssampai dengan 20 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016**, oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Agustina D. Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustina D. Prasetyaningsih, S.H., M.H

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**